

SOSIALISASI LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BAGI PELAKU INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN PANGANDARAN

Bambang Hermanto^{1*}, Suryanto², Rusdin Tahir³

^{1,2,3} Departemen Administrasi Bisnis, Universitas Padjadjaran

*Korespondensi: b.hermanto@unpad.ac.id

ABSTRACT

The tourism industry players in Pangandaran District are currently experiencing several problems. Apart from the Covid-19 pandemic, they have not taken advantage of technology-based financial services (fintech). The tourists have not felt the convenience of fintech in every transaction, and the perpetrators have also not been able to obtain financing sources from fintech. This community service aims to socialize technology-based financial services for tourism industry actors in Pangandaran District. The implementation method is done online. Participants in the socialization consisted of tourism industry players consisting of hotel managers, restaurant managers, and travel agency owners. This socialization activity involved the Head of the Pangandaran District Tourism and Culture Office, the Pangandaran District PHRI Chair, and the East Priangan Region Financial Services Authority. The results of the socialization activity stated that participants gained an understanding of fintech literacy, especially those that are beneficial for the development of the tourism industry. This can be seen from the questions asked by the participants in the socialization activities. The participants became more aware of the types of fintech services needed, namely, peer-to-peer (P2P) lending and digital payment platforms. P2P Lending is needed because the fintech platform can provide a source of financing for tourism industry players. Meanwhile, a digital payment platform is needed to facilitate the transaction process.

Keywords: *Fintech; P2P lending; digital payment; tourist*

ABSTRAK

Pelaku industri pariwisata di Kabupaten Pangandaran saat ini sedang mengalami beberapa permasalahan. Selain karena faktor pandemi Covid-19, mereka belum bisa memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*). Para wisatawan belum merasakan kemudahan dari *fintech* dalam setiap transaksi dan para pelaku juga belum bisa mendapatkan sumber pembiayaan dari *fintech*. Tujuan pengabdian pada masyarakat ini untuk menyosialisasikan layanan keuangan berbasis teknologi bagi pelaku industri pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Metode pelaksanaan dilakukan secara daring. Peserta sosialisasi terdiri dari pelaku industri pariwisata yang terdiri dari pengelola hotel, pengelola rumah makan, dan para pemilik biro perjalanan. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Ketua PHRI Kabupaten Pangandaran, dan Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Priangan Timur. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini peserta mendapatkan pemahaman mengenai literasi *fintech* khususnya yang bermanfaat bagi pengembangan industri pariwisata. Hasil kegiatan sosialisasi menyatakan bahwa peserta mendapatkan pemahaman mengenai literasi *fintech* khususnya yang bermanfaat bagi pengembangan industri pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta pada kegiatan sosialisasi. Para peserta menjadi lebih memahami jenis layanan *fintech* yang dibutuhkan yaitu platform *peer to peer* (P2P) *lending* dan digital payment. P2P *Lending* dibutuhkan karena platform *fintech* tersebut mampu menyediakan sumber pembiayaan bagi pelaku industri pariwisata. Sedangkan platform *digital payment* dibutuhkan untuk memudahkan proses transaksi.

Kata Kunci: *fintech; P2P Lending; digital payment; pariwisata*

PENDAHULUAN

Industri pariwisata merupakan sektor yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah (Rusyidi & Fedryansah, 2018). Sektor ini merupakan salah satu yang terdampak pandemi Covid-19 (Sugihamretha, 2020; Yamali & Putri, 2020). Objek-objek wisata yang sebelumnya ramai dikunjungi para wisatawan harus ditutup karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat (PPKM) (Prasetyo, Agfianto, & Wijayanto, 2021). Para pelaku industri pariwisata seperti hotel, rumah makan, biro perjalanan bahkan sampai para pedagang cendera mata banyak yang mati suri. Mereka tidak mampu menutupi pengeluaran mereka karena pendapatannya menurun drastis (Permatasari, 2021). Sektor ini perlu mencari strategi untuk memulihkan aktivitas pariwisata pasca pandemi Covid-19 berakhir.

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mempercepat *recovery* sektor pariwisata, antara lain: (1) *put the people first*, (2) aktivasi kanal komunikasi *recovery* yang efektif, (3) stimulus permintaan, (4) fokus pada destinasi utama, (5) utamakan wisatawan nusantara, dan (6) fokus pada tiga sub sektor utama yaitu kuliner, *fashion* dan kriya (Khairunnisa, 2020). Selain strategi tersebut, industri pariwisata perlu dikembangkan dengan memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*). *Fintech* memiliki potensi mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata karena mampu memberikan berbagai kemudahan baik bagi pelaku usahanya maupun konsumennya (Suryanto et al., 2020; Tapanainen, 2020). Industri *fintech* sangat membantu para wisatawan maupun pelaku industri pariwisata. Para wisatawan lebih mudah dan nyaman dalam melakukan transaksi seperti pembayaran hotel (tempat penginapan), transaksi di tempat kuliner maupun pada saat membeli berbagai cendera mata (Yuvaraj & Sheila Eveline, 2018). *Fintech* juga membantu dalam hal penyediaan pembiayaan bagi para pelaku usaha (Agarwal & Chua, 2020).

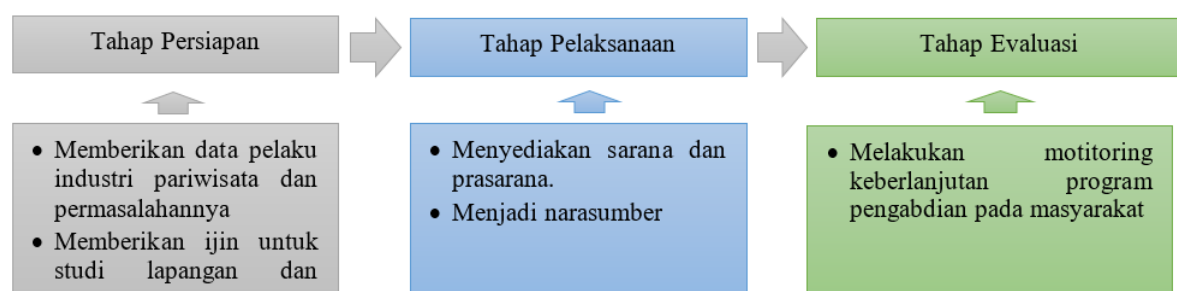
Adanya kemudahan transaksi menggunakan *fintech* belum sepenuhnya dirasakan oleh para wisatawan. Keberadaan *fintech* masih belum banyak dirasakan manfaatnya. Hal ini terjadi karena para pelaku industri pariwisata masih rendah dalam literasi keuangannya (Suryanto & Rasmini, 2018). Masyarakat merasakan banyak mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi untuk aktivitas sehari-hari (Hasanah, 2018; Perry & Ferreira, 2018; Coffie et al., 2021). Kesulitan tersebut terjadi karena pelaku usaha belum menyediakan alat transaksi elektronik, seperti *e-wallet* (Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2012 ; Tazkiyyaturrohmah, 2018; Rahmana & Suparto, 2019). Selain permasalahan belum optimalnya layanan *fintech* untuk kemudahan transaksi, para pelaku usaha juga belum mengoptimalkan layanan *fintech* untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (Muzdalifa et al., 2018; Suryanto et al., 2020). *Fintech* sebenarnya mampu menjadi solusi dari permasalahan pembiayaan para pelaku usaha. Mereka selama ini sering mendapat penolakan apabila mengajukan pembiayaan ke perbankan karena usahanya dinilai kurang *bankable* (Suryanto & Muhyi, 2018). Kehadiran industri *fintech* menjadi sebuah peluang bagi pelaku industri pariwisata untuk mendapatkan pembiayaan melalui layanan *fintech peer to peer (P2P) lending* maupun *crowdfunding* (Chishti, 2016).

Kegiatan sosialisasi *fintech* telah beberapa kali dilakukan oleh berbagai pihak. Sinaga et al. (2019) dan Haloho et al (2021) melakukan sosialisasi mengenai *financial technology* khususnya berkaitan dengan pinjaman online. Suryanto et al (2020) melakukan edukasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk lebih mengoptimalkan manfaat dari keberadaan industri *fintech*. Herawati et al (2020) melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan *fintech* dalam pengelolaan keuangan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Sementara itu Mulyati & Harrieti (2021) melakukan sosialisasi mengenai pemahaman regulasi terkait *financial technology* syariah dan wakaf uang. Sosialisasi kepada pelaku

industri pariwisata belum pernah dilakukan. Kegiatan ini perlu dilakukan agar para pelaku industri pariwisata dapat mengoptimalkan keberadaan industri *fintech* untuk menunjang usaha mereka.

Kegiatan sosialisasi ini perlu dilakukan karena berdasarkan observasi awal para pelaku industri pariwisata di Kabupaten Pangandaran masih belum memanfaatkan industri *fintech*. Hal ini dapat ditemui ketika wisatawan memasuki objek wisata untuk membeli tiket maupun pada saat melakukan transaksi pembelian makanan atau cendera mata di objek-objek wisata masih harus menggunakan uang tunai. Selain itu, para pelaku industri pariwisata juga belum memanfaatkan industri *fintech* untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan mereka. Mereka belum menggunakan produk-produk dari industri *fintech* karena belum terlalu memahami mekanisme dan manfaatnya. Berdasarkan fenomena tersebut maka tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yaitu untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai manfaat dan mekanisme industri *fintech* bagi pengembangan industri pariwisata.

METODE



Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti, 2021

Gambar 1. Partisipasi Mitra

Kegiatan sosialisasi layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*) ini, dilakukan kepada para pelaku industri pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Tujuan sosialisasi untuk meningkat pemahaman tentang pemanfaatan teknologi keuangan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan akan layanan keuangan berbasis teknologi. Pengabdian pada

masyarakat dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan aktivitas yang dilakukan meliputi pengurusan perizinan terhadap mitra, menghubungi para narasumber dan melakukan identifikasi para pelaku industri pariwisata yang akan menjadi peserta sosialisasi. Narasumber yang mengisi kegiatan sosialisasi terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Ketua PHRI Kabupaten Pangandaran, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Priangan Timur, dan akademisi dari Unpad. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan cara daring menggunakan media Zoom. Sedangkan tahap evaluasi dilakukan dengan mengisi post test terhadap materi-materi yang diberikan.

Partisipasi mitra selama pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dimulai dari identifikasi peserta hingga kegiatan sosialisasi berakhir. Tahap awal dilakukan dengan memberikan data pelaku industri pariwisata dan permasalahan yang dihadapi. Kemudian mitra memberikan perizinan kepada tim untuk melakukan studi lapangan pada wilayah mitra, serta memberikan perizinan program sosialisasi. Pada tahap pelaksanaan, mitra berpartisipasi dalam menyediakan sarana

prasarana yang diperlukan dan menjadi salah satu narasumber kegiatan sosialisasi. Pada tahap akhir pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, mitra bersedia untuk dilakukan *monitoring* keberlanjutan pelaksanaan program ini.

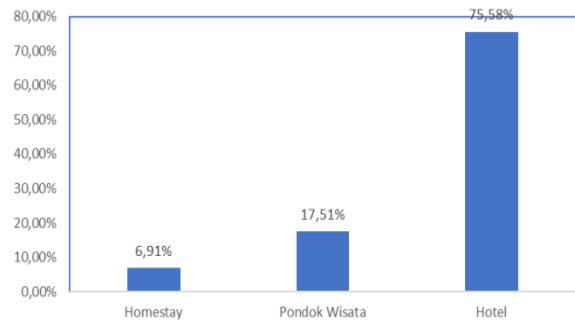
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Daerah ini memiliki destinasi wisata yang beragam mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan aneka kuliner khas Pangandaran. Industri pariwisata di Kabupaten Pangandaran berpotensi berkembang lebih dengan kehadiran industri finansial yang berbasis teknologi. Para pelaku usaha seperti yang dikatakan Winarto (2020) menjadi lebih inovatif dengan kehadiran industri *fintech*. *Fintech* mampu memberikan layanan yang dapat mempermudah kebutuhan pembiayaan dan proses transaksi. Kedua platform *fintech* tersebut mampu mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

Perkembangan industri *fintech* belum optimal dirasakan oleh masyarakat khususnya pelaku usaha. Hal ini dapat dipahami karena sesuai dengan penelitian yang dilakukan Suryanto & Rasmini, (2018) literasi keuangan masyarakat masih rendah. Pelaku usaha masih banyak yang belum mampu mengakses lembaga-lembaga keuangan karena keterbatasan pengetahuan.

Sosialisasi yang berkaitan dengan layanan keuangan berbasis teknologi diselenggarakan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan. Para pelaku industri pariwisata diharapkan mampu menyongsong dunia digital di bidang keuangan melalui pemanfaatan perusahaan *fintech*. Hasil identifikasi pelaku industri pariwisata di Kabupaten Pangandaran meliputi usaha hotel, rumah makan, dan usaha perjalanan wisata. Pelaku usaha yang menyediakan akomodasi penginapan sebanyak 217 buah dengan komposisi seperti yang tertera pada Tabel 1.

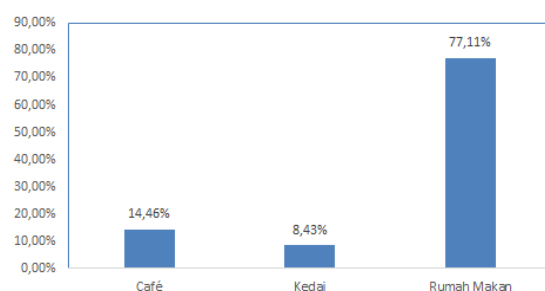
Tabel 1. Data Penyedia Akomodasi Penginapan di Kabupaten Pangandaran



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2021

Berdasarkan Tabel 1, akomodasi penginapan didominasi oleh kelompok hotel dengan berbagi kategori. Hotel yang tersedia mulai dari hotel melati hingga hotel bintang lima. Wisatawan lebih menyukai menginap di hotel-hotel yang lokasinya lebih dekat ke destinasi wisata (Dwiputra, 2013). Hotel lebih banyak dipilih karena para wisatawan lebih banyak yang berasal dari luar daerah. Sementara itu, pelaku usaha yang bergerak di bidang akomodasi makanan meliputi *café*, kedai dan rumah makan. Pelaku usaha di bidang ini berjumlah 83 tempat dengan komposisi seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Penyedia Akomodasi Makanan di Kabupaten Pangandaran



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2021

Berdasarkan Tabel 2, kelompok usaha penyedia makanan banyak didominasi oleh kelompok rumah makan. Hanya sebagai kecil saja yang menyediakan akomodasi makanan dalam kelompok kedai maupun *café*. Kelompok rumah makan mendominasi pelaku usaha penyedia akomodasi makanan karena para wisatawan lebih banyak yang mencari makanan yang menjadi ciri khas yaitu *seafood*. Sedangkan pelaku usaha yang

termasuk ke dalam kelompok usaha perjalanan wisata berjumlah 31 perusahaan.

Pelaksanaan sosialisasi diikuti oleh ketiga kelompok usaha industri pariwisata. Namun, tidak semua peserta hadir mengikuti sosialisasi, selain karena ada keperluan lain mereka ada yang sudah tidak beroperasi lagi. Peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini berjumlah 52 orang. Kegiatan sosialisasi didahului dengan sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dan Ketua PHRI Kabupaten Pangandaran. Narasumber terdiri dari Kepala Sub Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tasikmalaya dan akademisi dari Unpad.

Sebelum materi sosialisasi ini diberikan, peserta diberikan waktu untuk mengerjakan *pretest*. Materi *pretest* berupa pilihan ganda yang berkaitan dengan jenis-jenis *fintech*, manfaat *fintech*, kemudahan penggunaan *fintech*, fitur layanan *fintech*, dan risiko keamanan informasi. Hasil *pretest* menunjukkan skor nilai rata-rata 45. Hampir semua indikator yang ditanyakan memiliki bobot yang merata. Hal ini menunjukkan bahwa literasi mereka terhadap *fintech* masih kurang.

Pemaparan materi sosialisasi diawali dengan jenis-jenis *fintech* yang berada dalam pengawasan OJK dilanjutkan dengan *fintech* yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia. Pelaku usaha perlu hati-hati karena banyak jenis *fintech* khususnya platform *P2P Lending* yang ilegal. Jenis *fintech* yang ilegal sangat merugikan kepada peminjam, selain bunga yang sangat tinggi data nasabah juga tidak dijamin keamanannya. Pelaku usaha sebelum melakukan transaksi harus melakukan cek ke OJK terlebih dahulu.

Platform *fintech* yang dibutuhkan untuk membantu pembiayaan pelaku usaha berada di bawah pengawasan OJK. Sedangkan platform *fintech* yang digunakan untuk mempermudah proses transaksi berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Pelaku usaha dapat memanfaatkan perusahaan *fintech* seperti *P2P Lending* dan *crowdfunding* untuk pembiayaan usaha. *P2P Lending* dapat memberikan

pinjaman dengan proses yang lebih mudah. Proses pencairan kredit dari *P2P Lending* tidak memerlukan persyaratan seperti kredit di perbankan. Seluruh proses pengajuan kredit dan pengisian berkas dilakukan secara *online*. Pelaku usaha tidak perlu mendatangi perusahaan *fintech*. Proses analisis yang dilakukan perusahaan *fintech* juga sangat sederhana, cukup menggunakan data yang dikirimkan serta hasil penelusuran melalui data internet.

Selain berguna untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, terdapat platform *fintech* lain untuk memperlancar transaksi yaitu *digital payment*. Jenis *fintech* ini memudahkan para wisatawan dalam melakukan transaksi. Wisatawan tidak perlu lagi menyiapkan uang tunai pada saat akan melakukan *travelling*. Para wisatawan cukup menggunakan uang virtual atau uang digital atau lebih dikenal *e-wallet*. Penggunaan *e-wallet* lebih memudahkan untuk bekal para wisatawan. Selain memudahkan para wisatawan, *e-wallet* juga memudahkan pelaku usaha dalam mengontrol pendapatan dari hasil transaksi penjualan. Kemudahan dalam melakukan transaksi di berbagai destinasi wisata membuat wisatawan merasa lebih nyaman dan aman. Penggunaan *e-wallet* juga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, konsumsi dan perdagangan secara keseluruhan (Hasan, De Renzis, & Schmiedel, 2012).

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep *fintech*, jenis-jenis *fintech*, cara mengoptimalkan *fintech* untuk membantu pembiayaan dan proses transaksi. Setelah selesai pemaparan dari narasumber, sesi berikutnya dilanjutkan dengan tanya jawab. Beberapa topik yang ditanyakan peserta berkaitan dengan prosedur memperoleh pembiayaan, ciri-ciri *fintech P2P Lending* yang ilegal serta prosedur transaksi menggunakan *e-wallet*.

Kegiatan sosialisasi diakhiri dengan pengisian *post test* dengan memberikan pertanyaan pilihan ganda berkaitan dengan materi yang telah diberikan. Hasil rata-rata *post test* terjadi

peningkatan skor dari sebelumnya 45 menjadi 60. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi seperti yang dilakukan Mulyati & Harrieti, (2021) mampu memberikan peningkatan literasi *fintech* pada pelaku industri pariwisata. Namun, kegiatan sosialisasi sebaiknya harus ada tindak lanjut agar peserta dapat mengaplikasikannya (Herawati et al., 2020; Suryanto et al., 2020).

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi *fintech* kepada para pelaku industri pariwisata mampu menambah literasi *fintech* bagi anggota PHRI Kab. Pangandaran. Sosialisasi lebih difokuskan kepada jenis *fintech* *P2P Lending* dan *digital payment*. Kedua jenis *fintech* tersebut sangat bermanfaat bagi perkembangan pariwisata. Platform *fintech* *P2P Lending* sebagai solusi permasalahan finansial para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Sedangkan platform *fintech* pembayaran digital seperti Gopay, DANA, Ovo, LinkAja, Shoppe pay, dan lainnya sebagai solusi untuk menarik para wisatawan dalam proses transaksi. Khusus berkaitan dengan platform *fintech* *P2P lending*, pelaku industri pariwisata harus lebih berhati-hati karena banyak yang ilegal. Sosialisasi mampu meningkatkan literasi pelaku industri pariwisata, namun masih memerlukan pendampingan agar mereka benar-benar dapat mengoptimalkan keberadaan industri *fintech*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Padjadjaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, S., & Chua, Y. H. (2020). FinTech and household finance: a review of the empirical literature. *China Finance Review International*.
- Chishti, S. (2016). How peer to peer lending and crowdfunding drive the fintech revolution in the UK. In *Banking beyond banks and money* (pp. 55–68). Springer.
- Coffie, C. P. K., Hongjiang, Z., Mensah, I. A., Kiconco, R., & Simon, A. E. O. (2021). Determinants of FinTech payment services diffusion by SMEs in Sub-Saharan Africa: evidence from Ghana. *Information Technology for Development*, 27(3), 539–560.
- Dwiputra, R. (2013). Preferensi wisatawan terhadap sarana wisata di kawasan wisata alam erupsi Merapi. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 24(1), 35–48.
- Haloho, E., Idahwati, I., & Harefa, H. S. (2021). SOSIALISASI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BAGI SISWA PAKET C DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) YABES MEDAN. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 2(1), 79–84.
- Hasan, I., De Renzis, T., & Schmiedel, H. (2012). *Retail payments and economic growth*. Bank of Finland Research Discussion Papers.
- Hasanah, L. N. (2018). *Kedudukan hukum uang elektronik (E-Money) dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai: Analisis melalui pendekatan perundang-undangan dan hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Herawati, N. T., Kurniawan, P. S., Sujana, E., Dewi, P., & Dewi, L. G. K. (2020). Pemanfaatan Financial Technology Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dan Kecil. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 179–186.
- Khairunnisa, S. N. (2020, September). 6 Cara Pulihkan Industri Pariwisata, Utamakan Wisatawan Nusantara. *Kompas.Com*.
- Mulyati, E., & Harrieti, N. (2021). SOSIALISASI REGULASI FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH DAN WAKAF UANG DALAM PELAKSANAAN WAQF FINTECH DI INDONESIA. *Dharmakarya*, 10(1), 53–57.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-*

- Syariah: *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Permatasari, D. (2021). Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Level Empat. *Kompas.Com*.
- Perry, M., & Ferreira, J. (2018). Moneywork: Practices of use and social interaction around digital and analog money. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)*, 24(6), 1–32.
- Prasetyo, J. S., Agfianto, T., & Wijayanto, N. (2021). PENINGKATAN KOMPETENSI PRAMUWISATA GOA GONG DALAM ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB) DI INDUSTRI PARIWISATA. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 280 – 291. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i2.34047>
- Rahmana, D. M., & Suparto, S. (2019). CONSUMER PROTECTION AND RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS IN ELECTRONIC TRANSACTIONS (E-COMMERCE). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 213–225.
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2018). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155–165.
- Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2012). Are government internet portals evolving towards more interaction, participation, and collaboration? Revisiting the rhetoric of e-government among municipalities. *Government Information Quarterly*, 29, S72–S81.
- Sinaga, H. D. E., Irawati, N., & Kurniawan, E. (2019). Financial Technology: Pinjaman Online, Ya atau Tidak. *Jurnal Tunas*, 1(1), 14–19.
- Sugihamretha, I. D. G. (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 191–206.
- Suryanto, & Muhyi, H. A. (2018). *Profile and Problem of Micro, Small and Medium Enterprises in Bandung*. 141(ICOPOSDev 2017), 48–52. <https://doi.org/10.2991/icosposdev-17.2018.10>
- Suryanto, & Rasmini, M. (2018). Analisis Literasi Keuangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Survey pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Kota Bandung). *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 8.
- Suryanto, Rusdin, & Dai, R. M. (2020). Fintech as a catalyst for growth of micro, small, and medium enterprise in Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 19(5), 1–12.
- Suryanto, S., Hermanto, B., & Tahir, R. (2020). Edukasi Fintech Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i1.25060>
- Tapanainen, T. (2020). Toward Fintech Adoption Framework for Developing Countries-A Literature Review based on the Stakeholder Perspective. *Journal of Information Technology Applications and Management*, 27(5), 1–22.
- Tazkiyyaturrohman, R. (2018). Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. *Muslim Heritage*, 3(1), 23–44.
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384–388.
- Yuvaraj, S., & Sheila Eveline, N. (2018). Consumers' perception towards cashless transactions and information security in the digital economy. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9(7), 89–96.